



PUTUSAN

Nomor 104 / Pid.B / 2018 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIUS NGONGO DAPA Alias LIUS;**
Tempat lahir : Gadi Lete;
Tanggal lahir : 23 Juni 1998;
Umur : 19 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Gadi Lete, Desa Luwa Koba,
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten
Sumba Barat Daya;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 104/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Ngongo Dapa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulius Ngongo Dapa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos HP Samsung Galaxi J7 lengkap dengan faktur pembelian;Dikembalikan kepada saksi korban Kristina Kondi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SC warna hitam dengan Nomor Polisi : N 2839 CE dengan nomor rangka : MH1HB32167K312837, Nomor Mesin : HB32E-11306429;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Yulius Ngongo Dapa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yulius Ngongo Dapa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa, Yulius Ngongo Dapa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YULIUS NGONGO DAPA Als. LIUS pada hari Minggu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 20:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2018 atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Paris Waitabula, Kel. Langgalero, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxi J7 milik saksi korban KRISTINA KONDI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumahnya di jalan Paris Waitabula, Kel. Langgalero, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, dengan mengendarai sepeda motor kemudian di pertengahan jalan terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor dan langsung mendekati sepeda motor yang di kendarai saksi korban lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxi J7 milik saksi korban yang pada saat itu di simpan dalam laci sepeda motor sebelah kanan tanpa seijin pemilik kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju arah waimangura. Melihat hal tersebut saksi korban berupaya mengejar terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan meminta pertolongan kepada saksi Sujarmanto untuk membantu mengejar terdakwa. Dalam pengejaran tersebut saksi Sujarmanto terus berupaya menghampiri sepeda motor yang di kendarai terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan dalam kondisi berjalan kemudian saksi Sujarmanto berkata kepada terdakwa " tolong berhenti, kaka itu bilang ada ambil HP Nya dia" terdakwa menjawab " biar sudah, bukan urusan kamu" lalu saksi Sujarmanto berkata " berarti betul kamu yang ambil HP bukan urusan kamu anjing persetan" namun saksi Sujarmanto terus berupaya mengejar terdakwa. Sesampainya di jalan Raya Puu Kapaka Saksi Sujarmanto meminta pertolongan saksi Soleman Umbu Ate yang ada pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor menuju arah waimangura untuk membantu mengejar terdakwa dalam kondisi masih terus mengejar, terdakwa berusaha menghindari dan menendang pedal motor saksi Sujarmanto. Selanjutnya Saksi Sujarmanto menyenggol kenalpot sepeda yang di kendarai terdakwa sehingga sepeda motor tersebut jatuh. Karena merasa terdesak terdakwa mengambil batu



dan melempari saksi Sujarmanto dengan menggunakan batu lalu terdakwa berlari menuju arah waimangura dengan meninggalkan sepeda motornya.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KRITINA KONDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTINA KONDI, S.Th, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP Samsung J7 dengan warna kuning keemasan milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Paris Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi sedang dalam perjalanan, tepat di depan kos-kosan bertingkat tiba-tiba Terdakwa menyusul dari arah belakang saksi dengan menggunakan sepeda motornya, dan saksi berpikir adalah keluarga sehingga saksi mengurangi kecepatan sepeda motor saksi, dan saat itupun Terdakwa langsung mengambil HP milik saksi yang tersimpan di laci, tepatnya di bawah kunci kontak dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa melarikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Waimangura dan saksi pun berusaha mengejarnya, namun saksi tidak berhasil dan saksi sempat menghafal apa yang dikenakan Terdakwa yakni mengenakan kaos olahraga warna biru dan celana pendek warna hitam, selanjutnya ketika saksi sampai di Toko Bumi Indah, saksi melihat seorang laki-laki yang namanya Sujarmanto sedang



berhenti dengan sepeda motor Yamaha King di pinggir jalan, lalu saksi meminta tolong kepadanya untuk mengejar Terdakwa sedangkan saksi menyusulnya dari belakang sambil berteriak kepada seorang Satpam BPD NTT yaitu saksi Soleman Umbu Ate untuk membantu mengejar Terdakwa, dan Terdakwa lari sampai di depan Toko Sumba Agung, pada saat itu Terdakwa langsung membonceng seorang temannya yang sedang menunggunya disana, kemudian mereka terus berlari dengan kecepatan tinggi dan akhirnya sesampainya di Watu Kanggoro Terdakwa didapati oleh Sujarmanto, namun Terdakwa bersama temannya yang dibonceng terpaksa lari meninggalkan sepeda motor serta kunci kontaknya, lalu saksi meminta tolong kepada seseorang yang datang dengan sepeda motor dari arah Waimangura untuk membawa sepeda motor Terdakwa ke Polsek Loura, kemudian anggota Polsek Loura datang ke Watu Kanggoro dan selang beberapa saat kemudian polisi kembali ke Polsek dengan berhasil membawa Terdakwa yang mencuri HP milik saksi bersama temannya;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor warna hitam;
- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi adalah Samsung J7 warna kuning keemasan serta dan nomornya 082144319733;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil HP milik saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa dirampok karena sepeda motor miliknya hilang;

2. Saksi SOLEMAN UMBU ATE Alias Sole, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP Samsung J7 dengan warna kuning keemasan milik korban Kristina Kondi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Paris Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan hendak pulang ke rumah dari arah Waimangura, sesampainya di Puu Kapaka tiba-tiba ada 3 (tiga) unit sepeda motor dari arah belakang menyalib saksi dan saksi melihat pengemudi paling kanan sambil berteriak “jambret-jambret” sehingga saksi pun ikut mengejar, sesampainya di Watu Kanggoro dekat bak air, ketiga sepeda motor tersebut menyalib saksi dan berhenti, lalu saksi melihat salah satu dari sepeda motor tersebut terparkir lengkap dengan kunci kontaknya, kemudian korban menceritakan kepada saksi bahwa “pencuri HP miliknya saksi telah lari meninggalkan sepeda motornya dan teman Terdakwa juga ikut lari sambil melemparkan batu kearah dimana kami sedang berdiri, sehingga Terdakwa lari ke arah jalan Waimangura, kemudian saksi membantu korban dan membawa sepeda motor Terdakwa tersebut ke Polsek dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa memegang Hp milik korban atau sesuatu pada saat itu;
- Bahwa menurut cerita korban HP miliknya tersimpan dilaci motor yang berada di bawah kunci kontak;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah Honda supra warna hitam;
- Bahwa selain saksi dan korban, yang ikut mengejar Terdakwa adalah Sujarmanto;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil HP milik saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa dirampok karena sepeda motor miliknya hilang;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian hp merek Samsung J7;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Paris, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Aurelius Lede Bili berboncengan sepeda motor dalam perjalanan dari Alam Ijo menuju ke rumah setelah bermain Futsal. Ketika berada di jalan raya dekat Gereja Katedral Waitabula, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Yamaha King membuntuti Terdakwa dan kakaknya, sesampainya di Puu Kapaka, laki-laki tersebut berteriak dan kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk jalan terus. sesampainya di bengkel Puu Kapaka, laki-laki tersebut menyalib dan langsung memalang sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha menghindarinya ke pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan motor dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di Watu Kanggoro, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa macet atau mati dan langsung diparkirkan di pinggir jalan. Selanjutnya, Terdakwa langsung berlari di jalan raya ke arah Waimangura, sedangkan kakak Terdakwa melempari laki-laki tersebut menggunakan batu, namun beberapa saat kemudian Terdakwa dan kakaknya kembali ke tempat semula untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan, tiba-tiba Terdakwa melihat anggota Polsek Loura datang dan menangkap Terdakwa serta kakak Terdakwa untuk dibawa ke Polsek;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa bermerek Honda warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikejar, Terdakwa menggunakan kaos bola warna biru dengan tulisan angka lima di bagian dada dan belakangnya, celana pendek levis warna hitam, dan sandal jepit warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DARIUS AMA KII di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa dan kakaknya Terdakwa;
- Awal kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Paris, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh kakaknya Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bersama ALEXONDRIA DAUD sedang dalam perjalanan pulang ke rumah saksi dari lapangan futsal, setelah mendapat telepon dari kakaknya Terdakwa, Saksi bersama ALEXONDRIA DAUD langsung menuju ke Watuganggoro, sesampainya di sana saksi hanya melihat Terdakwa bersama kakak Terdakwa saja dan tidak melihat sepeda motor milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Loura;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi memang sempat bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi bermain futsal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALEXONDRIA S.B. DAUD di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa dan kakaknya Terdakwa;
- Awal kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Paris, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh kakaknya Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bersama DARIUS AMA KII sedang dalam perjalanan pulang ke rumah saksi dari lapangan futsal, setelah mendapat telepon dari kakaknya Terdakwa, Saksi bersama DARIUS AMA KII langsung menuju ke Watuganggoro, sesampainya di sana saksi hanya melihat Terdakwa bersama kakak Terdakwa saja dan tidak melihat sepeda motor milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Loura;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi memang sempat bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi bermain futsal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos HP Samsung Galaxi J7 warna putih lengkap dengan faktur pembelian HP tertanggal 19 November 2016;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SC warna hitam dengan Nomor Polisi : N 2839 CE dengan nomor rangka : MH1HB32167K312837, Nomor Mesin : HB32E-11306429;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Paris, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya, korban sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, tepat di depan kos-kosan bertingkat tiba-tiba Terdakwa menyusul dari arah belakang korban dengan menggunakan sepeda motornya, dan korban berpikir adalah keluarga sehingga korban mengurangi kecepatan sepeda motor dan saat itupun Terdakwa



langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di laci, tepatnya di bawah kunci kontak dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa melarikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Waimangura dan korban pun berusaha mengejanya, namun tidak berhasil, serta korban sempat menghafal apa yang dikenakan Terdakwa yakni mengenakan kaos olahraga warna biru dan celana pendek warna hitam, selanjutnya ketika korban sampai di Toko Bumi Indah, korban melihat seorang laki-laki yang namanya Sujarmanto sedang berhenti dengan sepeda motor Yamaha King di pinggir jalan, lalu korban meminta tolong kepadanya untuk mengejar Terdakwa sedangkan korban menyusulnya dari belakang sambil berteriak kepada seorang Satpam BPD NTT yaitu saksi Soleman Uumbu Ate untuk membantu mengejar Terdakwa, dan Terdakwa lari sampai di depan Toko Sumba Agung, pada saat itu Terdakwa langsung membonceng seorang temannya yang sedang menunggu di sana, kemudian mereka terus berlari dengan kecepatan tinggi dan akhirnya sesampainya di Watu Kanggoro Terdakwa didapati oleh Sujarmanto, namun Terdakwa bersama temannya yang dibonceng terpaksa lari meninggalkan sepeda motor serta kunci kontak, lalu korban meminta tolong kepada seseorang yang datang dengan sepeda motor dari arah Waimangura untuk membawa sepeda motor Terdakwa ke Polsek Loura, kemudian anggota Polsek Loura datangi Watu Kanggoro dan selang beberapa saat kemudian polisi kembali ke Polsek dengan berhasil membawa Terdakwa yang mencuri HP milik korban bersama temannya;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YULIUS NGONGO DAPA Als LIUS**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,SH, **"mengambil"** salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “*orang lain*” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “*kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Paris, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, korban sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, tepat di depan kos-kosan bertingkat tiba-tiba Terdakwa menyusul dari arah belakang korban dengan menggunakan sepeda motornya, dan korban berpikir adalah keluarga sehingga korban mengurangi kecepatan sepeda motor dan saat itupun Terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di laci, tepatnya di bawah kunci kontak dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa melarikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Waimangura dan korban pun berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil, serta korban sempat menghafal apa yang dikenakan Terdakwa yakni mengenakan kaos olahraga warna biru dan celana pendek warna hitam, selanjutnya ketika korban sampai di Toko Bumi Indah, korban melihat seorang laki-laki yang namanya Sujarmanto sedang berhenti dengan sepeda motor Yamaha King di pinggir jalan, lalu korban meminta tolong kepadanya untuk mengejar Terdakwa sedangkan korban menyusulnya dari belakang sambil berteriak kepada seorang Satpam BPD NTT yaitu saksi Soleman Umbu Ate untuk membantu mengejar Terdakwa, dan Terdakwa lari sampai di depan Toko Sumba Agung, pada saat itu Terdakwa langsung membonceng seorang temannya yang sedang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya disana, kemudian mereka terus berlari dengan kecepatan tinggi dan akhirnya sesampainya di Watu Kanggoro Terdakwa didapati oleh Sujarmanto, namun Terdakwa bersama temannya yang dibonceng terpaksa lari meninggalkan sepeda motor serta kunci kontaknya, lalu korban meminta tolong kepada seseorang yang datang dengan sepeda motor dari arah Waimangura untuk membawa sepeda motor Terdakwa ke Polsek Loura, kemudian anggota Polsek Loura datangi Watu Kanggoro dan selang beberapa saat kemudian polisi kembali ke Polsek dengan berhasil membawa Terdakwa yang mencuri HP milik korban bersama temannya;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos HP Samsung Galaxi J7 warna putih lengkap dengan faktur pembelian HP tertanggal 19 November 2016;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Wkb



yang disita dari Kantor Polsek Loura dikembalikan kepada saksi korban Kristina Kondi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SC warna hitam dengan Nomor Polisi : N 2839 CE dengan nomor rangka : MH1HB32167K312837, Nomor Mesin : HB32E-11306429;

yang disita dari Kantor Polsek Loura dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YULIUS NGONGO DAPA Alias LIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos HP Samsung Galaxi J7 lengkap dengan faktur pembelian;

Dikembalikan kepada saksi korban Kristina Kondi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SC warna hitam dengan Nomor Polisi : N 2839 CE dengan nomor rangka : MH1HB32167K312837, Nomor Mesin : HB32E-11306429;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari: **Kamis**, tanggal **23 Agustus 2018** oleh kami, **Putu Gde Novyarth**
S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu**
Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh
Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumba Barat, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Ttd.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Putu Gde Novyarth, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera,

Yusuf Faot, S.H.